

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP KAWIN PAKSA
PENDERITA CACAT MENTAL DI DESA MUNENG, KECAMATAN
BALONG, KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

BRENDA AYU PRAMITA

NIM. 101180135

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd

NIP.1967011522005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Pramita, Brenda Ayu, 2022. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/keyword:

Kawin paksa adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Mengenai kawin paksa (*ijbar nikah*), itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Di Desa Muneng Kecamatan Balong terdapat fenomena kawin paksa yang mana salah satu pelaku kawin paksa tersebut merupakan seseorang yang mengalami cacat mental, ia terpaksa di kawinkan oleh orang tuanya karena percaya bahwa seseorang yg mengalami cacat mental akan sembuh jika di nikahkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kemaslahatan kawin paksa penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap fenomena kawin paksa pada cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Muneng, Kabupaten Ponorogo? Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dengan metode analisis diskriptif kualitatif.

Dari analisis yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa yang *pertama*, fenomena kawin paksa yang ada di Desa Muneng dapat membawa kemaslahatan antara lain mereka dapat menghidupi keluarganya meski cacat secara fisik dan dalam jiwa, mereka akan terus bersemangat dalam mencari rizqi untuk menghidupi keluarga pasangan cacat mental, untuk mendapatkan keturunan yang baik untuk masa depan penderita cacat mental ketika umurnya sudah tua ada yang merawat mereka. *Kedua*, Pandangan masyarakat di Desa Muneng tentang kemaslahatan kawin paksa terhadap penderita cacat mental adalah untuk memperbaiki keturunan, untuk kesembuhan gangguan jiwa, untuk mengurangi beban keluarga, dan untuk memberikan arahan penderita cacat mental tentang pernikahan sehingga masyarakat di sana percaya mengenai nikah yang dipaksa oleh orang tuanya untuk seseorang yang menderita cacat mental karena juga mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat Desa Muneng guna untuk kebaikan masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Brenda Ayu Pramita
NIM : 101180135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rif ah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Mengetahui
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
NIP 1967011522005011003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Brenda Ayu Pramita
NIM : 101180135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 November 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 07 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 707401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brenda Ayu Pramita
NIM : 101180135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa
Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan
Balong, Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 23 September 2022



Brenda Ayu Pramita

NIM. 101180142

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brenda Ayu Pramita
NIM : 101180135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan *Mas'alah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2022



Brenda Ayu Pramita
101180135


P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah.

Menurut ahli fiqih berarti: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.¹ Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan mitsaqan ghalidzan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Keduanya (suami istri) memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi. Dalam al-Qur'an digambarkan, bahwa

¹Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang CV. Toha Putra: 1993), hlm.2

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kepedulian yang tinggi, saling percaya pengertian dan penuh kasih sayang.

Adapun tujuan rumah tangga bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang sejahtera, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. ³Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 disebutkan: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁴

Fenomena cacat mental (tunagrahita/retardasi mental: mental retardation) merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia. Cacat mental merupakan kelainan pada fungsi otak yang mengakibatkan ketergantungan dalam hidupnya. Penderita tunagrahita (cacat mental) merupakan keterbelakangan akibat terhambatnya fungsi kecerdasan secara organik berlangsung pada kadar yang bertingkattingkat dari yang paling ringan sampai berat, ditandai lemah dalam pelajaran sekolah, pergaulan sosial dan proses menjadi kedewasaan. Anak yang

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 32.

⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

cacat mental sering disebut anak tunagrahita yaitu anak yang cacat pikiran, lemah daya tangkap, idiot.⁵

Tunagrahita atau sering dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolok ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimana halnya anak tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang di bawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri sendiri.⁶ Oleh sebab itu James D. Page memberikan definisi tentang retardasi mental yang dalam istilahnya disebut dengan defisiensi mental. Defisiensi mental adalah suatu kondisi perkembangan mental yang tidak normal, yang menggambarkan pada kelahiran atau tabiat awal anak terutama oleh intelegensi yang terbatas dan keadaan sosial yang tidak cukup).⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa retardasi mental merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang muncul selama masa pertumbuhan.

Di Desa Muneng saat ini terdapat beberapa penderita mental yang cacat dinikahkan secara paksa dikarenakan masyarakat disana menganggap dan percaya

⁵ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1233.

⁶ Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 19.

⁷ Ames D. Page, *Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants*, (New Delhi: Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD., 1978), hlm. 1.

bahwa mitos yang ada di Desa Muneng dalam mengawinkan penderita cacat mental di Desa Muneng tersebut akan sembuh.

Kawin paksa yang terjadi karena mitos yang ada di Desa Muneng. Maka dari itu kawin paksa tersebut perlu di kaji lebih lanjut. Sehingga penulis mengangkat penelitian berjudul “**Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemaslahatan kawin paksa penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana *maṣlahah mursalah* pandangan masyarakat mengenai nikah paksa terhadap penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Muneng, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan kemaslahatan kawin paksa penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan *maṣlahah mursalah* pandangan masyarakat mengenai nikah paksa terhadap penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Muneng, Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber analisis pemikiran terhadap kawin paksa pada penderita cacat mental yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum dan terkhusus penulis sendiri tentang kemaslahatan kawin paksa di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai nikah paksa. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian Shafika Noor Shahira yang berjudul Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) Skripsi tahun 2018 IAIN Ponorogo dengan rumusan masalah: bagaimana implikasi nikah paksa terhadap keluarga pelaku nikah paksa di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan bagaimana implikasi social terhadap pelaku nikah paksa di Desa Pandak

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang Implikasi nikah paksa di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo antara lain Akibat/dampak Psikologis setelah pernikahan yang tidak diinginkan benar terjadi, disimpulkan bahwa pernikahan yang dialami perempuan pada dasarnya tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Banyak konsekuensi negatif dialami oleh perempuan nikah paksa, konsekuensi ini menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, yaitu penulis membahas implikasi nikah paksa terhadap keluarga dan implikasi sosial terhadap pelaku nikah paksa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Brenda Ayu Pramita adalah membahas tentang *Masalah* kawin paksa pada penderita cacat mental di Desa Muneng.

Kedua, yaitu penelitian Masduki Zakariya dengan judul Nikah Paksa Sebagai Salah Satu Sebab Perceraian, skripsi tahun 2004 UIN Malang. Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan yang dikarenakan nikah paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, penyebab nikah paksa ini tanpa didasari dengan kasih dan cinta yang tulus dari kedua belah pihak sehingga timbul konflik-konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, yaitu penulis membahas penyebab nikah paksa tanpa didasari oleh kasih sayang,

sedangkan penelitian yang dilakukan Brenda Ayu Pramita adalah membahas *maṣlahah mursalah* kawin paksa pada penderita cacat mental di Desa Muneng.

Ketiga, penelitian Ahmad Budi Zulkarnain dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak) Skripsi tahun 2016 IAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan dikarenakan adanya tradisi yang ada di Kecamatan Mlarak apabila seorang laki-laki sering ke tempat perempuan maka tokoh masyarakat akan bertindak tegas dan akan melakukan tradisi Tumbuk yaitu dengan melakukan nikah paksa.

Terdapat perbedaan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, yaitu tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Mlarak apabila seorang laki-laki sering ke tempat perempuan maka tokoh masyarakat akan bertindak tegas dan akan melakukan tradisi tumbuk, yaitu dengan melakukan nikah paksa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Brenda Ayu Pramita adalah membahas *maṣlahah mursalah* kawin paksa pada penderita cacat mental di Desa Muneng.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian Ilmiah, metode penelitian merupakan satuan ideologi yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga

penelitian tentang “Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo” dapat dipertanggungjawabkan demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian lapangan adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

Jadi, di dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana yang terdapat dalam suatu penelitian. Dari data yang diperoleh dengan wawancara yang mendalam dengan beberapa orang, salah satunya dengan orang tua pelaku kawin paksa dan pelaku nikah paksa kawin paksa itu sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan fenomena-fenomena atau gejala yang berlaku di lapangan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bisa saja berubah-ubah.

⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena (gejala) kontemporer dalam konteks senyatanya (*real life*). Hal utama yang dapat ditelaah di dalam penelitian ini adalah *Maṣlahah* Kawin Paksa Terhadap Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Presfektif Hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muneng, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Muneng ini merupakan kategori desa yang pedalaman, yang mana di desa tersebut penduduknya masih banyak yang melakukan praktik nikah paksa. Lokasi ini dipilih karena Desa Muneng masih marak terjadi kasus nikah paksa terhadap anak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dijadikan data-data sebagai berikut:

- 1 Data tentang *maṣlahah mursalah* dari kawin paksa yang ada di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
- 2 Data tentang pandangan masyarakat Desa Muneng tentang kawin paksa terhadap penderita cacat mental.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Data yaitu informasi yang

diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk dijadikan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Adapun fakta merupakan kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan dari data sekunder. Sebagaimana dikutip dari Zainuddin Ali, sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beragam jenis, baik melalui wawancara, observasi, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, buku-buku yang bersangkutan dengan objek penelitian.⁹

- 1) Mukiran, modin Desa Muneng
- 2) Lastri, orang tua pelaku kawin paksa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa orang-orang atau buku literasi yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literasi-literasi ilmiah yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* kawin paksa terhadap penderita cacat mental.¹⁰

⁹ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia).54.

¹⁰ Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, data mempunyai peran yang sangat penting dan mendasar sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif adalah observasi mendalam, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ini sangat penting untuk dilakukan karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menggali makna dari fenomena yang bersifat empirik.¹¹

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber dari data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sumber salah satu sumber dari informasi yang sangat penting di dalam penelitian studi kasus. Wawancara tersebut merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara yang mendalam. Wawancara bersifat lentur dan terbuka, tidak dalam suatu formal akan tetapi bisa dilakukan berulang-ulang pada informasi yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin rinci dan mendalam sehingga akan tercapai semua gagasan dan perasaannya dengan bebas

¹¹ Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

dan nyaman. Tujuan digunakan teknik tersebut dalam wawancara, agar pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku kawin paksa terfokus, sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas, terperinci dan mendalam. Meskipun wawancara dilakukan dalam suasana akrab dan bersahabat, dalam keadaan rileks, tenang, dan tidak membosankan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tidak terlepas dari pedoman daftar pertanyaan wawancara. Hasil wawancara dicatat secara akurat dan lengkap.

Informan wawancara pada penelitian ini adalah Mukiran dan Lastri yang merupakan pelaku kawin paksa. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui *maṣlahah mursalah* kawin paksa terhadap penderita cacat mental di Desa Muneng.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kawin paksa pada penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi/Pengamatan Langsung

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau pelaku objek sasaran. Observasi langsung dilakukan dengan cara formal dan informal, dengan tujuan untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik observasi langsung ini dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan

dan peristiwa yang terjadi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Observasi bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang pemahaman suatu konteks dan fenomena yang diteliti. Observasi langsung dilakukan untuk menambah dan memperkuat informasi yang telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Observasi pada penelitian ini dilakukan kepada pelaku penderita cacat mental yang melakukan kawin paksa. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan pelaku kawin paksa selama di rumah dan di luar rumah secara langsung. Untuk menjaga reliabilitas studi, observasi dilakukan tidak hanya satu kali, baik secara formal maupun informal. Dalam observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya.¹²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data terhadap benda-benda tertulis atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai

¹² Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian*.....104

gambaran umum tentang Desa Muneng. Informasi mengenai pelaku nikah paksa penderita cacat mental yang berhubungan dengan arsip-arsip.

6. Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan:

a. *Editing*

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara terhadap keluarga pelaku nikah paksa penderita cacat mental, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau

kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap keluarga pelaku nikah paksa penderita cacat mental.

c. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sebenarnya proses menganalisis data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama.¹³ Pekerjaan menganalisis data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan. Namun dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan.

Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran peneliti akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam

¹³ Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta : LP3ES,1987), 263.

bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sejenisnya.

Dalam pembahasan atau dalam proses analisis ini, penulis menganalisis dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola-polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Adapun penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi pembuktian kebenaran) dan pengambilan tindakan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah analisis data terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola terjadi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan suatu penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁴

¹⁴ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Jakarta:Gb. Press, 2009),230231

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, penelitian membuat pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana bab ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori. Bab ini merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian bab ini, peneliti akan menjelaskan Maṣlahah dan Ijbar Nikah.

Bab III berisi tentang Fenomena Kawin Paksa Terhadap Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Bab ini merupakan uraian tentang paparan data temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian.

Bab IV berisi tentang Analisis Kemaslahatan Kawin Paksa Terhadap Penderita Cacat Mental, serta relevansinya dengan landasan teori sebagai pijakan serta pembahasan mengenai hasil penelitian keseluruhan.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok

masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang peneliti kaji.



BAB II

MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI KAWIN PAKSA

A. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *maṣlaḥah* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *maṣlaḥah* satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.¹

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalaḥ* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan

¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

mahlukNya. Ada pula ulamayang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.²

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul 'Ilmu Ushul Fiqh' menjelaskan arti *maṣlaḥah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah al-mursalah*. Tujuan utama *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.³

Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlaḥah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah al-mursalah* itu

²Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukāni, *Irshād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117

disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁴

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas.

Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat.⁵

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an *maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebagai berikut:⁶

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

⁴ Sayfuddi>n Abi> H}asan Al Ami>di>, *Al-Ah}ka>m fi> usu>l al-Ahka>m*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al-Halabi>, 1972), 142.

⁵ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 125

2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *muṣḥaf-muṣḥaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *maṣlaḥah al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

1. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.⁷

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyās*.
2. Sesungguhnya hukum syara' sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.

⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

3. Sesungguhnya *maṣlahah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *maṣlahah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
4. Penggunaan *maṣlahah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim.
5. Apabila *maṣlahah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.⁸

2. Jenis-Jenis *Maṣlahah Mursalah*

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, yakni *al-maṣlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah*

⁸ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maṣlahah* ini ialah aplikasi *qiyās*. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman:⁹

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

2. *Maṣlahah Al-Mulghāh* *Maṣlahah al-mulghāh* merupakan *al-maṣlahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap *bāṭil* oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002),

mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-maṣlahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-maṣlahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maṣlahah almulghāh*.

3. *Maṣlahah al-mursalah* *Maṣlahah al-mursalah* yaitu *al-maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taṣarruful imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bil al-maṣlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyyah*, yakni *maṣlahah al-mursalah*.¹¹

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam:¹²

¹⁰Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jiḏāni, *Mu'ālim Usūl Al-Fiqh (Riyād): Da'r Ibnu Al-Jauzi*, 2008), 235.

¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 129.

¹²Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jiḏāni, *Mu'ālim Usūl...*, 237.

1. *Maṣlahah Ḍarūriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maṣlahah Ḍarūriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tenang apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

2. *Maṣlahah Ḥājiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlahah Ḥājiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.¹³ Contoh sederhana dari *maṣlahah ḥājiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

3. *Maṣlahah Tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan

¹³ Ibid., 237.

kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi masalah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

3. Status Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Menurut para ulama uṣūl, sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlahah almursalah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbedabeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlahah al-mursalah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut

mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.

3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istiṣlāḥ* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah*).¹⁴

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *maṣlaḥah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munāsib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (*Al-Qāḍī Al-Baiḍāwī*: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istiṣlāḥ* yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* (AlGhazali: 311) atau dipakai istilah *al-istidlāl al-mursal*, seperti yang dipakai oleh AlSyatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqat (Al-Muwāfaqāt* Juz I :39).¹⁵

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori *Maṣlaḥah al-mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 118.

¹⁵ Abi Ishāq Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqat...*, 39.

diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran :
191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".¹⁶

Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori *Maṣlahah al-mursalah* dan Kaidah Fiqhiyyah Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait *maṣlahah al-mursalah*. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Berikut adalah beberapa ulama' yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian *maṣlahah almursalah*:

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 95.

tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).

2. Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah :221).

3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyās*, maka dipakailah *maṣlaḥah al-mursalah*. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah (istiṣlāḥ)* menurut pandangannya ialah suatu metode *Istidlāl* (mencari dalil) dari Nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash syara', tetapi ia tidak keluar dari Nash syara'. Menurut pandangannya, *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan hujjah *qaṭ'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *ẓanni*. Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika *al-maṣlaḥah al-mursalah* ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa masalah seperti itu adalah hujjah agama.

4. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai

bukti Nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang *qaṭ'ī*. Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu :

- a. *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada Nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
 - b. Kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari Nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qaṭ'ī* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qaṭ'ī*.¹⁷
5. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyat* (primer) maupun *ḥājīyat* (sekunder). (Al-'tisham, juz 2 : 1229).¹⁹

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

¹⁷ Abī Muḥammad Izzuddīn Abdul Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Beirūt: Al-Muassasah Al-Rayyān, \1990), 41

1. *Al-Qāḍī* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyyah memakai *maṣlaḥah almursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sah. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sah. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *taḥsin* atau tazayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas.

B. Teori Tentang Kawin Paksa

1. Pengertian Kawin Paksa (*Ijbar*)

Kawin paksa atau *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab.¹⁸ Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa *ijbar* dari hak orangtua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah

¹⁸ Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 28.

ayahnya yang disebut wali mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikah an tidak sah tanpanya.

Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan *ijbar*. *Ijbar* terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (*ijbar*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.

Ijbar digunakan madzhab Syafi'I, syarat kawin paksa (*ijbar*) menurut Imam Syafi'I yaitu: mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus di bayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan memepelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata.¹⁹

Apabila syarat *ijbar* telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan wali memiliki hak *ijbar* adalah memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Maka *ijbar* sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Esensi *ijbar* bukan paksaan melainkan pengarahan.

¹⁹ Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 114-115.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proporsional. Agar tercapai tujuan perkawinan. Apabila salah satu atau kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI Pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian dalam pasal 17 ayat 3 KHI disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa hak ijab tidak lagi diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila terjadi

perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.²⁰

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya pemaksaan kawin, tetapi dengan syarat yaitu:

1. Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
3. Adanya kesetaraan dengan calon suami
4. Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsul)

Adapun obyek *ijbar* adalah seseorang yang karenanya tiadanya atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau kurang akal nya baik laki-lakimaupun perempuan, perawan atau janda. Bila dihubungkan dengan status, obyek dan subyek *ijbar* adalah:

- a. Janda yang baligh tidak boleh menikahnya baik bapakmaupun kakek, kecuali dengan seizinnya.
- b. Perawan kecil, yang berhak menikahnya adalah bapaknya
- c. Janda belum baligh terdapat perbedaan: - Malik dan Abu Hanifah, bapaknya bias menikahkan sebagaimana anak perempuan perawan. - Abu Yusuf, Syafi'I, berependapat bapak tidak berhak menikahkan bila keperawannya telah hilang akibat senggama atau lainnya.
- d. Perawan yang berhak menikahnya adalah bapak

²⁰ Dini Arifah Nihayati, "Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 29-30.

Ibnu Rasyid mempunyai pikiran tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak perempuan dalam menentukan jodoh dan wali antara lain:

1. Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda harus ada ridla (kerelaan)
2. Ulama berebeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah baligh.
3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bapak dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'I tidak boleh dipaksa.²¹

Persoalan *ijbar* nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemashlahatan, diterapkannya persoalan *ijbar* karena adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemashlahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal dimana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemashlahatan itu.²²

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada nash yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari mempelai dalam perkawinan, meskipun tidak ditegaskan apakah keberadaan wali harus hadir ketika melakukan akad nikah atau cukup izinnya. Namun kasus perkawinan tanpa persetujuan mempelai (*ijbar*), dan ada perempuan belum dewasa dinikahkan. Kompromi

²¹ Ibid., 75.

²² Ibid.

yang mungkin dilakukan adalah: *Pertama*, nikah dengan wali atau izinnya dan dengan persetujuan mempelai sebagai ideal islam, sementara perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagai kasus temporal. *Kedua*, perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagai ideal Islam, sementara kasus nikah dengan wali sebagai kasus temporal. *Ketiga*, barangkali nikah tanpa wali sebagai islam. Keempat, perempuan menjadi wali nikah, tetapi dapat dipastikan bahwa kawin paksa dan kawin dibawah umur bukan ideal Islam.

2. Macam-Macam Kawin Paksa

Tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat antara suami dan istri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud ikatan yang kuat, tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Izin wali bagi perempuan.
2. Ridho pihak perempuan sebelum menikah.
3. Adanya mahar.
4. Penyaksian atau pengumuman (publikasi).

Beberapa hadist dan perbedaan ulama tentang *ijbar* sudah banyak berkenan secara langsung maupun tidak, berapa hadist yang secara khusus dipakai oleh riwayat yang ada hubungannya dengan mujbordan wali mujbir antara lain adalah “*Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya sendiri*”.²³

3. Kewenangan Orang Tua

Sebagaimana terdapat tujuan dalam Islam untuk menikahkan anak gadisnya, seorang wali boleh memilihkan suami bagi anak gadisnya. Ia tidak boleh menikahkan, kecuali dengan laki-laki yang baik akhlaknya hingga bisa bergaul dengan baik dengan istrinya dan tidak berbuat zalim kepadanya.²⁴

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang dinikahinya, maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan dan jika tidak maka tidak boleh memaksa.²⁵

a. Wewenang *Ijbar*

Agama Islam mengatur, seorang ayah memiliki kewenangan dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Menurut Madzhab Maliki, pemilihan pasangan untuk seorang wanita muslim tergantung pada kuasa daya “*ijbar*” yang diberikan kepada ayahnya atau walinya. Hak *ijbar* wali menurut al-Dimashqi tidak diberikan selain ayah dan kakek

²³ Hadist Riwayat Ibnu Majah, *As-sunnah Ibnu Majah I* (Beirut: Dar al-Fikr), 610.

²⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 257.

²⁵ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 13-14.

(dari pihak ayah) karena ayah dan kakek dianggap sebagai orang yang paling sempurna kasih sayangnya serta mampu untuk mendidik dan merawat. Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan bahwa usianya yang belum matang sedangkan wanita itu sudah sangat ingin menikah dengan laki-laki yang bersifat buruk, maka dia (wali tersebut) boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. seorang ayah dapat mencari jodoh yang cocok untuk dinikahkan dengan anak perempuannya.²⁶

Sementara itu para fuqaha sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang menikah terhadap wanita yang berada di bawah kekuasaannya, apabila ia mendapatkan calon suami yang kufu' (sepadan) dan dengan mahar yang sebanding (pantas). Jika ia dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang menikahkannya.²⁷

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyid tentang perbedaan pendapat ulama tentang ijbar wali mujbir terhadap anak perempuannya dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut:²⁸

- a. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.

²⁶ Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Mastwri (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16-17.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid II*, terj. M.A.Abdurrahman (Semarang: Asy Syifa, 1990), 379-380.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah juz II* (Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), 4.

- b. Janda yang belum baligh, menurut Imam Maliki dan Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Syafi'I tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
- c. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis dewasa. Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan sebagai wali bapak bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut Imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis.

Syari'at Islam telah memerintahkan agar wali meminta persetujuan dari putrinya dan juga dan juga pendapat ibunya yang mungkin lebih mengetahui keadaan dan keinginan putrinya. Dengan kedudukan demikian syari'at Islam dapat memelihara wewenang orang tua terhadap anak perempuannya .dan dengan bentuk demikian, kita tidak akan melihat seorang bapak atau wali yang berlaku sewenang-wenang untuk menikahkan anak permpuannya, tanpa meminta persetujuan darinya .²⁹

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Kawin paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan,hal ini disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai faktor utama munculnya kawin paksa, antara lain yaitu:

²⁹ Syeikh Mahmud Saltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj, Fakhruddin H.S dan Nasaruddin Thaha (Jakarta: Bumi Askara, 1994). 162.


1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak yang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaiknya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.
3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberkan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.³⁰
4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigmaterhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.³¹

³⁰ Perihal Kawin Paksa, dalam <http://kawin-paksa-atrivial-ta-97's-blog.html> (diakses pada tanggal 06 November 2022, jam 08.54).

³¹ Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009). 78.

5. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya dilingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya saling menjodohkan anaknya yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati orang tuanya.

Hal semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, orang tua merasa memiliki anaknya sehingga merasa berhak memaksa anak menikah dengan siapapun. *Kedua*, rendahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak, buah hatinya sendiri. *Ketiga*, alasan ekonomi, alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah.³²



³² Rahima, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplement7&catid=49:suplement&Itemid=319 , (diakses pada tanggal 06 November 2022, jam 9.11)

BAB III
FENOMENA KAWIN PAKSA DI DESA MUNENG,
KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Muneng

1. Demografi Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Desa Muneng adalah suatu Desa yang terletak di ujung utara kecamatan Balong, tepatnya di kaki gunung gombak yang berbatasan dengan Wilayah kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.¹ Penduduknya padat. Wilayahnya kecil dan berpenghasilan rendah. Untuk tahun 2022, berikut data penduduknya:

Penduduk	Jiwa
Laki-laki	2.344
Perempuan	2.219
Jumlah	4.563

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Muneng Pada Tahun 2022

2. Lokasi Desa Muneng

Desa Muneng Kecamatan Balong memiliki luas tanah 225 Ha dengan batas- batas:

Sebelah Utara Desa Bringin Kecamatan Kauman

Sebelah Timur Desa Ngampel Kecamatan Balong

¹Data Desa Muneng Kecamatan Balong Tahun 2022.

Sebelah Selatan Desa Tatung

Sebelah Barat Desa Sukosari Kecamatan Kauman.

Desa Muneng terbelah oleh sungai tepat di tengah-tengah Desa membujur dari Ujung sebelah Selatan hingga ujung sebelah Utara, sehingga Masyarakat Desa Muneng menyebutnya wilayah Etan Kali dan Kulon Kali. Sebelah barat sungai Sebagian masyarakatnya ada yang bertempat tinggal di lereng gunung Gomak, disebelah barat persawahan Desa Tatung yang sejak tahun 2003 dijadikan proyek GNRHL atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang pada tahun 2007 pernah menjadi juara di tingkat Kabupaten Ponorogo.²

Pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Muneng mengenai agama tergolong cukup baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat Desa Muneng misalnya kegiatan rutin pengajian, dan kegiatan TPA bagi kalangan anak-anak.

Di dalam mengadakan penelitian lapangan terdapat keadaan pendidikan di Desa Muneng yang mempunyai sarana pendidikan yang masih terbatas. Tingkat pendidikan di masyarakat Desa Muneng masih tergolong kurang, hal ini disebabkan karena kurang dorongan dari orang tua terhadap anak tentang Pendidikan untuk masa depan, dan ekonomi yang kurang terpenuhi.

²Susanto "Kepala Desa Muneng"2022

B. Masalah Kawin Paksa terhadap penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Di Desa Muneng termasuk daerah yang kategori pedalaman, oleh sebab banyak banyak dihuni oleh masyarakat kuno yang rata-rata mata pencaharian penduduknya masih sebagai petani dan pola pikirnya masih mengikuti tradisi masyarakat dahulu. Masyarakat di sana masih mempercayai tentang adanya mitos atau hal-hal yang berbau mistis. Masyarakat daerah sana masih banyak percaya dengan adanya mitos yang ada di daerah sana yaitu tentang menikahkan anaknya yang cacat mental dengan orang yang dipilih orang tuanya guna untuk mengobati sakit yang dialami anaknya.

Menurut orang tua pelaku nikah paksa cacat mental mengatakan bahwa “Menikahkan anak yang mengalami keterbelakangan mental adalah karena banyak orang yang mengatakan bahwa anak itu harus memiliki keturunan dan ada juga yang mengatakan bahwa anak yang mengalami gangguan mental kata orang dahulu jika dinikahkan secara paksa akan sembuh oleh sebab itu saya sebagai orang tua memutuskan untuk menikahkan anak saya dengan pilihan saya”.³

Kesepakatan masyarakat daerah sana mengenai pernikahan yang dipaksa oleh anak yang mengalami cacat mental guna untuk obat atau kesembuhan yang terjadi pada penderita cacat mental, salah satu penderita cacat mental yang mempunyai keterbelakangan fisik yang kurang lengkap dalam tubuhnya juga dinikahkan secara paksa oleh keluarganya guna untuk mendapatkan keturunan sehingga dalam pernikahan tersebut harus ada paksaan, modin daerah sana juga mengaku bahwa cacat mental yang ada dalam diri penderita juga masih dapat dibenahi oleh keturunannya nanti,

³ L, Hasil wawancara 20 September 2022.

penderita cacat mental yang ada di daerah sana juga bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga yaitu penderita tersebut dalam menghidupi keluarganya dalam kesehariannya mereka bekerja di ladang sebagai petani tembakau dan juga ada yang merajang tembakau.

Menurut Bapak M selaku Modin mengatakan bahwa“ Cacat mental yang dialami pada penderita tersebut juga dapat di benahi oleh keturunannya nanti, penderita cacat mental yang ada di daerah sini juga bertanggung jawab mengenai kebutuhan ekonomi dalam keluarga untuk menghidupi keluarganya biasanya mereka bekerja sebagai pemanen tembakau”.⁴

Masalah kawin paksa yang ada di Desa Muneng tersebut adalah yang pertama mereka dapat menghidupi keluarganya meski cacat secara fisik dan dalam jiwa, mereka akan terus bersemangat dalam mencari rizqi untuk menghidupi keluarga pasangan cacat mental tersebut, yang kedua untuk mendapatkan keturunan yang baik untuk masa depan penderita cacat mental tersebut ketika umurnya sudah tua ada yang merawat mereka.

Dalam kehidupan kesehariannya mereka masih hidup bersama orang tua si perempuan dikarenakan jika terjadi sesuatu pada anak perempuannya nanti orang tua bisa bertindak lebih cepat dan orang tua nya juga terus mendampingi anaknya, walaupun sudaah bersuami akan tetapi penderita cacat mental sepenuhnya masih di dampingi orang tuanya.

⁴ M, Hasil wawancara 20 September 2022.

C. Pandangan Masyarakat Desa Muneng Terhadap Kawin Paksa Penderita

Cacat Mental

Pandangan masyarakat tentang kawin paksa terhadap cacat mental adalah masyarakat di Desa Muneng mengungkapkan bahwa kadang ada juga yang tidak percaya dengan mitos yang ada di Desa Muneng tersebut akan tetapi banyak peristiwa yang terjadi di Desa Muneng tentang adanya pernikahan yang dipaksa oleh orang tua terhadap penderita yang mengalami cacat mental tersebut karena orang tua menginginkan anaknya sembuh dan ada juga yang orang tua nya masih mengikuti tradisi zaman dahulu tentang perjodohan yang sudah di rundingkan sejak lama dengan seorang yang akan di ajak bebasanan.

Menurut bapak M selaku modin yang ada di Desa Muneng tersebut, mengungkapkan “bahwa peristiwa atau mitos tentang kawin paksa yang ada di Desa Muneng pada penderita cacat mental tersebut bahwa kadang tidak percaya dengan adanya mitos tersebut akan tetapi ketika dibuktikan akan benar adanya yakni salah satu dari penderita kawin paksa tersebut mengalami gangguan jiwa dan yang satu mengalami keterbelakangan fisik yang cacat sehingga ketika mereka dijodohkan oleh orang tuannya si salah satu penderita yang mengalami gangguan jiwa tersebut akan sembuh”.⁵

Masyarakat disini percaya bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh penderita cacat mental guna untuk kesembuhan sudah terlaksanakan sejak zaman dahulu, mereka percaya bahwa jika seseorang mengalami yang mengalami cacat mmental tersebut sudah seperti di anggap tradisi oleh masyarakat sekitar sehingga jika ada seseorang yang mengalami

⁵ M, Hasil wawancara 20 September 2022.

gangguan jiwa akan dinikahkan secara paksa guna untuk masa depan dan kesembuhan serta agar memiliki keturunan untuk merawat masa tua nya nanti.

Dalam kasus kawin paksa pada penderita cacat mental di Desa Muneng tersebut dipaksa menikah oleh orang tua nya untuk menikah dengan seseorang pilihan orang tuanya guna untuk kesembuhan anaknya yang mengalami gangguan jiwa tersebut ketika anak sudah dinikahkan secara paksa maka anak akan lambat laun sadar dan hidup bersama pasangannya tersebut.

Pada saat dinikahkan anak tersebut tidak pada waktu mengalami gangguan jiwa akan tetapi sadar jadi dalam pernikahan yang berlangsung akan baik baik saja, mereka dinikahkan secara paksa sebelumnya karena mereka mengalami gangguan jiwa yang kadang-kadang kambuh kadang sembuh dan karena banyak pendapat dari orang-orang zaman dahulu kalau untuk kesembuhan anaknya mereka harus dinikahkan saja.

Menurut bapak M selaku Modin mengatakan bahwa” orang yang dipaksa menikah oleh orang tuanya kaeren sebelumnya mengalami cacat mental yaitu gangguan jiwa yang sebelumnya sering kambuh dan mengamuk bikin resah warna dan pada saat itu banyak orang yang mengatakan bahwa dinikahkan saja siapa tau sembuh, akhirnya mereka dinikahkan dengan pilihan orang tuanya”.

Dalam hal ini masyarakat Desa Muneng juga butuh bimbingan dari modin setempat untuk membenahan lebih lanjut tentang kawin paksa pada penderita cacat mental guna untuk kesembuhan dan untuk keturanan anak demi masa depannya dan serta peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Masyarakat daerah sini memandang tentang nikah paksa adalah hal yang wajar dan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena mereka sudah terbiasa sejak zaman dahulu bahwa ketika umur 11 tahun saja sudah dipaksakan menikah oleh orang tuanya dan untuk saat ini mereka menganggap bahwa pernikahan yang dipaksa terhadap penderita cacat mental guna untuk kesembuhan adalah hal yang harus diteliti lebih lanjut karena penderita yang dahulu tidak cacat mental saja juga dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya guna untuk mengurangi beban keluarga.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* KAWIN PAKSA TERHADAP PENDERITA CACAT MENTAL DI DESA MUNENG, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Maşlahah Mursalah* Kawin Paksa Terhadap Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Masalah kawin paksa yang ada di Desa Muneng tersebut adalah yang pertama mereka dapat menghidupi keluarganya meski cacat secara fisik dan dalam jiwa, mereka akan terus bersemangat dalam mencari rizqi untuk menghidupi keluarga pasangan cacat mental tersebut, yang kedua untuk mendapatkan keturunan yang baik untuk masa depan penderita cacat mental tersebut ketika umurnya sudah tua ada yang merawat mereka.

Sedangkan menurut teori adalah kata *al-maşlahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas}dar* yang sama artinya dengan kalimat *al-şalah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa artinya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. *al-maşlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maşāliḥ*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT.) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Dalam hal ini perlu kita ketahui, manfaat nikah paksa yang ada di Desa Muneng

terhadap penderita cacat mental adalah guna untuk kesembuhan mental yang mengalami salah satu seorang yang akan dijadikan penderita secara paksa.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Pandangan Masyarakat Mengenai Nikah Paksa Terhadap Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Pandangan masyarakat tentang kawin paksa terhadap cacat mental adalah Masyarakat di Desa Muneng mengungkapkan bahwa kadang ada juga yang tidak percaya dengan mitos yang ada di Desa Muneng tersebut akan tetapi banyak peristiwa yang terjadi di Desa Muneng tentang adanya pernikahan yang dipaksa oleh orang tua terhadap penderita yang mengalami cacat mental tersebut karena orang tua menginginkan anaknya sembuh dan ada juga yang orang tua nya masih mengikuti tradisi zaman dahulu tentang perjodohan yang sudah di rundingkan sejak lama dengan seorang yang akan di ajak bebesanan.

Sedangkan menurut teori, kawin paksa tersebut adalah dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi iqrāh, yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk

melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.

Sedangkan menurut teori berdasarkan pandangan kawin paksa di Desa Muneng tentang kemaslahatan kawin paksa terhadap penderita cacat mental adalah untuk memperbaiki keturunan, untuk kesembuhan gangguan jiwa, untuk mengurangi beban keluarga, dan untuk memberikan arahan penderita cacat mental tentang pernikahan sehingga masyarakat di sana percaya mengenai nikah yang dipaksa oleh orang tuanya untuk seseorang yang penderita cacat mental karena juga mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat Desa Muneng guna untuk kebaikan masyarakat sehingga ketika ada seseorang yang mengalami gangguan jiwa penderita gangguan jiwa tersebut di tawarkan oleh seseorang yang mau menikah dengan penderita tersebut guna untuk kesembuhan dengan begitu pernikahan yang dipaksa tersebut mengandung kemaslahatan bagi warga Desa Muneng.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyat*, *maṣlaḥah ḥājiyat*, dan *maṣlaḥah tahsiniyat*. *Maṣlaḥah Ḍarūriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer, *maṣlaḥah ḥājiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, sedangkan *maṣlaḥah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Maka berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat Desa

Muneng mengenai pandangan mereka terhadap diperbolehkannya nikah paksa penderita yang mengalami masalah cacat mental dapat diketahui bahwa dengan adanya nikah paksa tersebut menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang mengalami masalah cacat mental tersebut agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa penderita cacat mental dan keluarganya karena kepercayaan mereka bahwa nikah paksa tersebut dapat memberikan penyembuhan pada si penderita sehingga diperbolehkannya nikah paksa tersebut demi kemaslahatan si penderita cacat mental dan keluarganya dan hal tersebut tergolong dalam *maṣlahah ḥājīyat*. Artinya jika seandainya nikah paksa tersebut tidak dilakukan maka juga tidak sampai mengganggu tata sistem kehidupan si penderita cacat mental, namun hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi si penderita cacat mental dalam menjalani kehidupannya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena kawin paksa yang ada di Desa Muneng dapat membawa kemaslahatan antara lain mereka dapat menghidupi keluarganya meski cacat secara fisik dan dalam jiwa, mereka akan terus bersemangat dalam mencari rizqi untuk menghidupi keluarga pasangan cacat mental, untuk mendapatkan keturunan yang baik untuk masa depan penderita cacat mental ketika umurnya sudah tua ada yang merawat mereka.
2. Menurut Pandangan masyarakat di Desa Muneng tentang kemaslahatan kawin paksa terhadap penderita cacat mental adalah untuk memperbaiki keturunan, untuk kesembuhan gangguan jiwa, untuk mengurangi beban keluarga, dan untuk memberikan arahan penderita cacat mental tentang pernikahan sehingga masyarakat di sana percaya mengenai nikah yang dipaksa oleh orang tuanya untuk seseorang yang menderita cacat mental karena juga mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat Desa Muneng guna untuk kebaikan masyarakat.

B. Saran


1. Pelaku Kawin Paksa Masyarakat Desa Muneng

Orang tua memang manusia biasa akan tetapi tidak selamanya pilihan orang tua adalah salah. Bahkan orang tua memilih untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk anaknya. Begitupun untuk

anak anak tidak selalu yang dipikirkan adalah benar dan yang paling utama adalah jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lainnya kadang mereka hidup bisa lebih dari kita dan bisa kurang dari kita.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti menyadari bahwa adanya kelemahan dalam penelitian yang disebabkan keterbatasan kesediaan informan disebabkan oleh jadwal informan yang padat sehingga sulit mencari waktu luang.
- b. Peneliti berikutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai nikah paksa lebih mendalam, dengan topic-topik yang beragam terkait nikah paksa dan banyak teori-teori yang menyangkut mengenai nikah paksa ini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Undang-undang

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi Buku

Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al Huda Gema Insani. 2002. Al Amīdī, Sayfuddīn Abī Ḥasan. *Al-Aḥkām fī usūl al-Aḥkām*, Juz 3. Riyad: Muassasah Al-Halabi>, 1972.

Al-Hamdani, H. S. A. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Al-Jizānī, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan. *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh*. Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī. 2008.

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Ciputat Press. 2014.

Al-Shaukānī. Muḥammad bin 'Alī. *Irshād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq Al-Hāq min' Ilmi Al-Uṣūl*, Jilid 2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1999.

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media. 1997.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2011.

Azīz, Abī Muḥammad Izzuddīn Abdul. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1. Beirut: Al-Muassasah } Al-Rayya>n. 1990.

DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang CV. Toha Putra. 1993.

Doi, Abdurrahman I. *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Mastwri. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Effendi, Sofyan. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES. 1987.

- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT. Sygma Creative Media Corporation. 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid II*, terj M.Aabdurrahman. Semarang: Asy Syifa. 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah juz II*. Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah. tt.
- Haq, A. Faishal. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Huda, Miftahul. *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press. 2009.
- Iskandar. *Metodologi penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta:Gb. Press. 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Page, Ames D. *Abnormal Psychology, Clinical Approach to Psychological Deviants*. New Delhi: Tata Mc. Graw Hill Publishing Company LTD. 1978.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Saltut, Syeikh Mahmud. *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj, Fakhruddin H.S dan Nasaruddin Thaha. Jakarta: Bumi Askara. 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Wardani, dkk. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2007.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Nihayati, Dini Arifah. *Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. 29-30.

Referensi Internet

Rahima, --Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak dikutip dari http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=502:suplement7&catid=49:suplement&Itemid=319 , [diunduh pada tanggal 06 November 2022].

Tanpa Nama, --Perihal Kawin Paksa dikutip dari <http://kawin-paksa-atrivial-ta-97's-blog.html> [diunduh pada tanggal 06 November 2022].

